



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mangihut Sitorus
2. Tempat lahir : Dolok Sanggul
3. Umur/Tanggal lahir : 42/7 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kakap No. 42 B Kelurahan Pancur
Kerambil Kecamatan Sibolga Sambas Kota
Sibolga
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Mangihut Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022

Terdakwa Mangihut Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022
sampai dengan tanggal 1 Juli 2022

Terdakwa Mangihut Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli
2022

Terdakwa Mangihut Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal
12 Agustus 2022

Terdakwa Mangihut Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober
2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Timbul Marbun

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Sihombul
3. Umur/Tanggal lahir : 44/1 November 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sijaba Desa Siborong-borong 2 Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Timbul Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Terdakwa Timbul Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022

Terdakwa Timbul Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa Timbul Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022

Terdakwa Timbul Marbun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 14 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 14 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan Terdakwa II **Timbul Marbun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak, Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal** Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan Terdakwa II **Timbul Marbun** dengan pidana penjara masing – masing Selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah tang Potong
 - 1 (satu) Buah Kunci Pas 12-13
 - 1(satu) buah Obeng Bunga
 - 2 (dua) buah Kunci Pas Berbentuk L
 - 1 (satu) buah Kunci L
 - 1 (satu) buah Kunci 17
 - 1 (satu) buah tang jepit
 - 2 (dua) buah Kunci L.

Dirampas Untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit Sepedamotor warna biru dongker merk Yamaha Frego Tanpa Plat Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada Terdakwa Timbul Marbun

 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah No Plat BK 3626 AFH.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mangihut Sitorus
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan Terdakwa II **Timbul Marbun** bersama-sama dengan **Ronal Silitonga, Suhendri Alias Hendri** (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) dan **Boy Simbolon (DPO)** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat di tengah hutan Simajambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung "**Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak, Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa II **Timbul Marbun** menghubungi Terdakwa I **Mangihut Sitorus** melalui handphone untuk bertemu, dan setelah bertemu mereka bersepakat untuk mengambil onderdil beko / alat berat excavator, kemudian Terdakwa I **Mangihut Sitorus** pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah BK 3626 AFH menuju Tanjung Dolok dari arah Pematang Siantar sebelum Parapat dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I **Mangihut Sitorus** bertemu dengan Terdakwa II **Timbul Marbun** dan **Boy Simbolon** di sebuah tambal ban yang berada di Tanjung Dolok, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 terdakwa Terdakwa I **Mangihut Sitorus** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah BK 3626 AFH, dan **Boy Simbolon (DPO)** membonceng Terdakwa II **Timbul Marbun** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor FREE GO warna biru tanpa plat/ no. Polisi menuju Jalan Alternatif ke Perkebunan TPL namun para Terdakwa tidak menemukan beko / alat berat yang untuk diambil onderdilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 April 2022, pada saat para Terdakwa sudah berada di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa I **Mangihut Sitorus** menghubungi **Suhendri Alias Hendri** dan menyuruh agar mengirimkan alat-alat bengkel berupa kunci-kunci untuk mempermudah para Terdakwa mengambil bagian alat berat excavator merek HITACHI dan CAT yang hendak diambil oleh para Terdakwa, lalu setelah pukul 23.00 Wib, Terdakwa II **Timbul Marbun** menjemput alat-alat yang dikirimkan oleh **Suhendri alias Hendri** yaitu berupa Kunci ring, Kunci pass, obeng, kunci Shock, kunci L, gunting, tang potong, Aspak dari Locket yang berada di daerah Sipoholon Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dan menyimpan peralatan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 April pukul 23.00 Wib, Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, Terdakwa II **Timbul Marbun** dan **Boy Simbolon (DPO)** melihat ada 2 (dua) beko / alat berat excavator di tengah hutan Simajambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara milik **Muslim Widodo Ginting** dimana pada saat itu ada beberapa orang yang jaga pos di tengah hutan Simajambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara tersebut sehingga Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, Terdakwa II **Timbul Marbun** dan **Boy Simbolon (DPO)** tidak jadi mengambil onderdil beko tersebut.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I **Mangihut Sitorus** menghubungi **Ronal Silitonga**, dan memberitahukan niatnya untuk mengambil onderdil beko milik **Muslim Widodo Ginting** tersebut, lalu **Ronal Silitonga** menyuruh agar para Terdakwa bertemu dengan **Ronal Silitonga** di ladangnya yang berada di Desa Siduabahal Aek Sulum Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Terdakwa **Mangihut Sitorus**, Terdakwa II **Timbul Marbun** dan **Boy Simbolon (DPO)** mengatakan ada target 2 (dua) alat beko / alat berat yang akan diambil yang berada tengah hutan Simajambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara milik **Muslim Widodo Ginting** yang diparkirkan oleh **Liston Sitio** setelah mengoperasikan beko / alat berat tersebut, kemudian Terdakwa I **Mangihut Sitorus** membagi-bagi peran masing masing para Terdakwa dimana Terdakwa I **Mangihut Sitorus** berperan merencanakan, membuka paksa komputer, memotong kabel komputer, dan menyuruh **Suhendri Alias Hendri** menjual barang - barang tersebut, Terdakwa II **Timbul Marbun** berperan ikut merencanakan, memantau situasi sekitar lokasi ke-2 (dua) alat berat, **Boy Simbolon (DPO)** adalah merencanakan, membuka paksa handel, serta mengenalkan pembeli barang-barang yang hendak diambil oleh

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa, **Ronal Silitonga** berperan sebagai penunjuk jalan, memberitahukan posisi ke-2 (dua) alat serta memberitahukan jalan keluar masuk yang aman dari pantauan petugas jaga malam yang berada di tengah hutan simanjambu tersebut sedangkan **Suhendri Alias Hendri** berperan mengirimkan peralatan berupa kunci-kunci untuk mempermudah para Terdakwa mengambil onderdil beko / alat berat excavator tersebut serta menjual barang-barang yang telah berhasil diambil oleh para Terdakwa.

Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, **Terdakwa II Timbul Marbun**, dan **Boy Simbolon (DPO)** tiba di tengah hutan Simanjambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara tempat parkirnya 2 (dua) beko / alat berat milik **Muslim Widodo ginting**, kemudian Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan **Boy Simbolon (DPO)** membagi alat kunci-kunci untuk membongkar onderdil 2 (dua) alat beko / alat berat tersebut, kemudian Terdakwa I **Mangihut Sitorus** menggunakan kunci T, kunci ring pass 10, obeng dan tang lalu membuka paksa komputer beko / alat berat excavator merek HITACHI warna merah, sedangkan **Boy Simbolon (DPO)** membuka paksa handle kaki beko / alat berat merk CAT warna kuning, lalu Terdakwa II **Timbul Marbun** memantau situasi dilokasi tersebut, setelah para Terdakwa berhasil mengambil kedua onderdil beko / alat berat tersebut yakni berupa 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) buah motor gass, dari beko / alat berat HITACHI warna merah, dan dari beko / alat berat excavator merk CAT warna kuning berupa 1 (satu) set komputer, 1 (satu) set handle kaki, kemudian para Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) karung/ Goni plastik lalu menyembunyikan barang – barang tersebut di semak-semak.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, dan Terdakwa II **Timbul Marbun** mengambil barang-barang yang telah disembunyikan tersebut lalu mengirimkan barang-barang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa I **Mangihut Sitorus** menghubungi pembeli dan pembeli menyuruh untuk mengantarkan barang-barang tersebut di daerah simpang kantor belawan.

Bahwa Pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 Wib, **Kalvin Tarigan, S.H** dan **Andrean Olo Martua Simamora** (masing-masing adalah Anggota Polisi Ditreskrimum Polda Sumut) mendapatkan informasi jika **Suhendri Alias Hendri** sedang menjual onderdil beko / alat berat excavator milik **Muslim Widodo Ginting** yang telah di kirimkan oleh Terdakwa I **Mangihut**

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, Terdakwa II **Timbul Marbun**, **Boy Simbolon (DPO)**, **Kalvin Tarigan**, **S.H** dan **Andrean Olo Martua Simamora** langsung melakukan penangkapan terhadap **Suhendri Alias Hendri** dan menemukan 1 (satu) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) buah Karton bertuliskan SUNCO, 1 (satu) unit layar monitor / panel, 1 (satu) unit komputer / elektrik, 2 (dua) buah handle track complit dan 1 (satu) unit motor grass, untuk selanjutnya **Golden Marbun dan Yuan A. Sinambela** (Anggota Polisi Satreskrim Polres Tapanuli Utara) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **Mangihut Sitorus** pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa I **Mangihut Sitorus** yang beralamat di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara sedangkan terhadap Terdakwa II **Timbul Marbun** berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Mei sekira pukul 22.00 Wib di Kecamatan Pahae Kabupaten Tapanuli Utara akan tetapi **Boy Simbolon (DPO)** berhasil melarikan diri.

Bahwa dari Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan Terdakwa II **Timbul Marbun** berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah tang Potong
- 1 (satu) Buah Kunci Pas 12-13
- 1(satu) buah Obeng Bunga
- 2 (dua) buah Kunci Pas Berbentuk L
- 1 (satu) buah Kunci L
- 1 (satu) buah Kunci 17
- 1 (satu) buah tang jepit
- 2 (dua) buah Kunci L.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah No Plat BK 3626 AFH.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru dongker merk Yamaha Freego Tanpa Plat /Nomot polisi

Yang merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Buah Karung Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Karbon Bertuliskan Sunco, 1 (satu) Buah Layar Monitor/ Panel, 2 (dua) Buah Handle Track Complit dan 1 (satu) Buah Motor Gass dari 2 (dua) beko / alat berat milik **Muslim Widodo Ginting**.

Adapun perbuatan Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan Terdakwa II **Timbul Marbun** bersama-sama dengan **Ronal Silitonga**, **Suhendri Alias Hendri**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt



dan **Boy Simbolon (DPO)** menjual onderdil beko / alat berat excavator tersebut kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan, dimana uang hasil penjualan onderdil beko / alat berat tersebut nantinya akan mereka bagi rata. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan Terdakwa II **Timbul Marbun** bersama-sama dengan **Ronal Silitonga, Suhendri Alias Hendri dan Boy Simbolon (DPO), Muslim Widodo Ginting** merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sehingga **Muslim Widodo Ginting** melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslim Widodo Ginting, lahir di Durin Simbelang, tanggal 25 Maret 1966, umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Islam, pendidikan terakhir SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Aek Raja RT/RW Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara, yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi merupakan korban sekaligus pelapor dalam perkara ini.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian Tindak pidana PENCURIAN pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Simajambu Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli utara.
 - Bahwa barang-barang yang hilang adalah berupa 1 (Satu) unit KOMPUTER / ELEKTRIK, 2 (Dua) Biji Handle Track complit, 1 (satu) unit Automat AKI /TIK TOK, 1 (satu) unit monitor /Panel, 1 (satu) unit pompa palap atas dari HITACHI, namun saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil barang barang berupa 1 (Satu) unit KOMPUTER / ELEKTRIK, 2 (Dua) Biji Handle Track complit, 1 (satu) unit Automat AKI /TIK TOK, 1 (satu) unit monitor /Panel, 1 (satu) unit pompa palap atas dari HITACHI.
 - Bahwa Kerugian yang dialami oleh korban adalah sekitar Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada saat proses persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Yuan A Sinambela, lahir di Pematang Siantar, tanggal 12 Februari 1995, umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Agama Kristen Kristen, pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polisi Sentosa Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, sekira pukul 22.00 Wib di Kecamatan Pahae Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib atas perintah Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terkait pencurian onderdil alat berat di wilayah Hukum Polres Tapanuli Utara, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi dan rekan saksi dihubungi oleh anggota Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut bahwa telah diamankan 2 (dua) orang atas nama Suhendri Alias Hendri berperan membantu menjual onderdil alat berat, dan Terdakwa berperan yang mengambil onderdil alat berat, dan memberitahukan bahwa Timbul Marbun yang merupakan teman dari Suhendri Alias Hendri dan Terdakwa Mangihut Sitorus adalah warga Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pencarian, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa Timbul Marbun di rumahnya yang berada didesa Pohan tonga Kecamatan siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dimana sesuai pengakuannya teman-teman Terdakwa yang ikut mengambil Onderdil Alat berat milik Muslim Widodo Ginting tersebut adalah Roy Simbolon (DPO), Mangihut Sitorus, dan penunjuk Jalan adalah Ronal Silitonga , lalu saksi pada hari yang sama juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Ronal Silitonga, kemudian saksi dan rekan saksi membawa para Terdakwa ke Polres Tapanuli Utara.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa I Mangihut Sitorus dan Terdakwa II Timbul Marbun berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah tang Potong
 - 1 (satu) Buah Kunci Pas 12-13
 - 1(satu) buah Obeng Bunga
 - 2 (dua) buah Kunci Pas Berbentuk L
 - 1 (satu) buah Kunci L
 - 1 (satu) buah Kunci 17
 - 1 (satu) buah tang jepit
 - 2 (dua) buah Kunci L.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah No Plat BK 3626 AFH.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru dongker merk Yamaha Freego Tanpa Plat /Nomot polisi
- Yang merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Buah Karung Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Karbon Bertuliskan Sunco, 1 (satu) Buah Layar Monitor/ Panel, 2 (dua) Buah Handle Track Complit dan 1 (satu) Buah Motor Gass dari 2 (dua) beko / alat berat milik Muslim Widodo Ginting.
- Adapun perbuatan Terdakwa I Mangihut Sitorus dan Terdakwa II Timbul Marbun bersama-sama dengan Ronal Silitonga, Suhendri Alias Hendri dan Boy Simbolon (DPO) menjual onderdil beko / alat berat excavator tersebut kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan, dimana uang hasil penjualan onderdil beko / alat berat tersebut nantinya akan mereka bagi rata.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I Mangihut Sitorus dan Terdakwa II Timbul Marbun bersama-sama dengan Ronal Silitonga, Suhendri Alias Hendri dan Boy Simbolon (DPO), Muslim Widodo Ginting merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sehingga Muslim Widodo Ginting melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada saat proses persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Golden Marbun, lahir di Tapanuli Tengah, tanggal 18 Nopember 1997, umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Agama Kristen Kristen, pendidikan terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Asrama Polisi Sentosa Tarutung Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, sekira pukul 22.00 Wib di Kecamatan Pahae Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 09.00 wib atas perintah Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Utara, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan terkait pencurian onderdil alat berat di wilayah Hukum Polres Tapanuli Utara, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi dan rekan saksi dihubungi oleh anggota Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut bahwa telah diamankan 2 (dua) orang atas nama Suhendri Alias Hendri berperan membantu menjual onderdil alat berat, dan Terdakwa berperan yang mengambil onderdil alat berat, dan memberitahukan bahwa Timbul Marbun yang merupakan teman dari Suhendri Alias Hendri dan Terdakwa Mangihut Sitorus adalah warga Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan pencarian, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa Timbul Marbun di rumahnya yang berada didesa Pohan tonga Kecamatan siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dimana sesuai pengakuannya teman-teman Terdakwa yang ikut mengambil Onderdil Alat berat milik Muslim Widodo Ginting tersebut adalah Roy Simbolon (DPO), Mangihut Sitorus, dan penunjuk Jalan adalah Ronal Silitonga , lalu saksi pada hari yang sama juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Ronal Silitonga, kemudian saksi dan rekan saksi membawa para Terdakwa ke Polres Tapanuli Utara.
- Bahwa dari Terdakwa I Mangihut Sitorus dan Terdakwa II Timbul Marbun berhasil ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah tang Potong
 - 1 (satu) Buah Kunci Pas 12-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Obeng Bunga
- 2 (dua) buah Kunci Pas Berbentuk L
- 1 (satu) buah Kunci L
- 1 (satu) buah Kunci 17
- 1 (satu) buah tang jepit
- 2 (dua) buah Kunci L.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah No Plat BK 3626 AFH.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru dongker merk Yamaha Freego Tanpa Plat /Nomot polisi

Yang merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Buah Karung Plastik Wama Putih, 1 (satu) Buah Karbon Bertuliskan Sunco, 1 (satu) Buah Layar Monitor/ Panel, 2 (dua) Buah Handle Track Complit dan 1 (satu) Buah Motor Gass dari 2 (dua) beko / alat berat milik Muslim Widodo Ginting.

- Adapun perbuatan Terdakwa I Mangihut Sitorus dan Terdakwa II Timbul Marbun bersama-sama dengan Ronal Silitonga, Suhendri Alias Hendri dan Boy Simbolon (DPO) menjual onderdil beko / alat berat excavator tersebut kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan, dimana uang hasil penjualan onderdil beko / alat berat tersebut nantinya akan mereka bagi rata.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I Mangihut Sitorus dan Terdakwa II Timbul Marbun bersama-sama dengan Ronal Silitonga, Suhendri Alias Hendri dan Boy Simbolon (DPO), Muslim Widodo Ginting merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sehingga Muslim Widodo Ginting melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada saat proses persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suhendri Alias Hendri, lahir di marindal tanggal 13 April 1980 agama Islam
Alamat Jalan Balai Desa Marindal II Pasar XII Kecamatan Patumbak Deli
Serdang, yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda
Sumut pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekira pukul 16.00 Wib di tepi
jalan tepatnya di Kec. Medan Labuhan Kota Medan, pada saat saksi
ditangkap saksi sedang membawa barang hasil curian yaitu onderdil alat
berat yang dibungkus karung plastik dan karton berupa panel, komputer,
handle kaki dan motor gas yang diberitahukan oleh MANGIHUT
SITORUS kepada saksi dari 2 (dua) unit alat berat Ekskavator merk CAT
warna kuning dan merk HITACHI warna merah.
 - Bahwa Saksi mendapat barang hasil curian berupa Onderdil alat berat
pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, sekira pukul 16.00 Wib,
Terdakwa Mangihut Sitorus mengirimkan 2 (dua) bungkusannya yaitu karung
plastik dan karton dari Kab. Tapanuli Utara dan saksi mengambil barang
hasil curian tersebut sekitar pukul 22.00 Wib di Loret KBT Medan.
 - Bahwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung plastik
warna putih, 1 (satu) buah Karton bertuliskan SUNCO, 1 (satu) unit layar
monitor / panel, 1 (satu) unit komputer / elektrik, 2 (dua) buah handle
track complit dan 1 (satu) unit motor grass, adalah Terdakwa I Mangihut
Sitorus, Terdakwa II Timbul Marbun dan Boy Simbolon (DPO).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Pencurian tersebut
dilakukan oleh para Terdakwa, namun antara hari Jumat tanggal 22 April
2022 s/d hari Sabtu tanggal 28 April 2022 dikarenakan saksi mengirimkan
peralatan untuk melakukan Pencurian onderdil alat berat berupa : kunci
pas, kunci pas bencong ukuran 19, 24, tang, obeng, gunting, kunci L dan
kunci shok pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib
melalui angkutan umum KBT tujuan Loret Tarutung Kabupaten Tapanuli
Utara.
 - Bahwa Keperluan saksi mengirim Peralatan berupa kunci pas, kunci pas
bencong ukuran 19, 24, tang, obeng, gunting, kunci L dan kunci shok
agar peralatan tersebut dapat digunakan oleh para Terdakwa untuk
melakukan mengambil onderdil alat berat tersebut.
 - Bahwa Pemilik Peralatan Kunci-kunci yang dipergunakan membongkar
onderdil alat berat (EKSKAVATOR) tersebut adalah milik Terdakwa
Mangihut Sitorus.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Peralatan membongkar onderdil alat berat berupa Kunci-kunci tersebut dititip dan disimpan di rumah saksi yang beralamat di Jalan Balai Desa Marindal II Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang pada hari dan tanggal saksi sudah lupa sekitar 3 sampai 4 hari sebelum saksi mengirim kunci-kunci tersebut ke Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa Mangihut Sitorus datang ke rumah saksi membawa tas berisi Kunci-kunci dan menitipnya di rumah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 2 (dua) Unit alat berat (Ekskavator) merk Cat warna Kuning dan Merk Hitachi warna Merah, namun MANGIHUT SITORUS memberitahukan kepada saksi bahwa ke - 2(dua) unit alat berat tersebut berada di Kab. Tapanuli Utara.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Mangihut Sitorus pada saat menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan Lubuk Pakam sekitar tahun 2015 s/d 2018 dan pada saat itu Terdakwa Mangihut Sitorus menjalani hukuman kasus Pencurian.
- Bahwa Terhadap Terdakwa Timbul Marbun saksi kenal sejak sekitar Awal Bulan April 2022 saat itu Terdakwa Mangihut Sitorus membawa Terdakwa Timbul Marbun ke rumah saksi
- Bahwa Sekitar awal bulan April 2022, Terdakwa Mangihut Sitorus dan temannya Terdakwa Timbul Marbun datang ke rumah saksi di Jalan Balai Desa Marindal II Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Terdakwa Mangihut Sitorus menitipkan tas berisi kunci-kunci di rumah saksi. Kemudian hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa Timbul Sitorus menghubungi saksi melalui Handphone mengatakan agar kunci-kunci tersebut saksi kirim dikarenakan kunci- kunci tersebut akan dipergunakannya untuk mengambil Onderdil alat berat / Ekskavator di Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga saksi pun mengirim tas berwarna hitam berisikan kunci-kunci melalui angkutan umum KBT tujuan Loret Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa Mangihut Sitorus kembali menghubungi saksi melalui Handphone bahwa para Terdakwa telah berhasil mengambil Onderdil alat berat dari 2 (dua) unit alat berat, dan akan mengirimkan barang barang tersebut dengan dibungkus menggunakan karung plastik warna putih dan Karton minyak goreng bertuliskan SUNCO, hari itu juga sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa Mangihut Sitorus menghubungi saksi melalui Handphone memberitahukan bahwa barang sudah dikirim melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan umum KBT, dan menyuruh saksi supaya menjemputnya di Loret KBT Medan, dan benar sekitar pukul 22.00 Wib, saksi mengambil barang dibungkus karung plastik wama putih dan karton minyak goreng dari Loret KBT Medan, lalu saksi menghubunginya memberitahukan bahwa barang sudah saksi ambil, Terdakwa Mangihut Sitorus menyuruh saksi supaya barang tersebut saksi simpan di rumah untuk selanjutnya akan dijual sesuai dengan Petunjuknya, Pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa Mangihut Sitorus menghubungi saksi agar barang hasil curian tersebut diantar dan dijual kepada seorang, saksi disuruh untuk menunggu di Simpang Pos Kecamatan Medan Labuhan, sehingga saksi pun berangkat dengan cara, dan sampai di pinggir jalan Kecamatan Medan Labuhan, Terdakwa Mangihut Sitorus menghubungi saksi bahwa si pembeli barang tersebut akan menemui saksi di pinggir jalan Kecamatan Medan Labuhan, namun sekitar pukul 16.00 Wib, 1 (satu) unit mobil Inova wama hitam menghampiri saksi dan mengamankan saksi bersama barang bukti berupa 1 bungkus karung plastik wama putih berisi onderdil alat berat, dan 1 (satu) bungkus karton bertuliskan SUNCO berisi onderdil alat berat, kemudian saksi dibawa oleh petugas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, demikian sehingga saksi dipersangkakan melakukan Perbuatan ikut membantu melakukan Kejahatan atau Pencurian dengan Pemberatan.

- Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan dari barang hasil curian tersebut, namun Terdakwa Mangihut Sitorus menjanjikan kepada saksi akan memberikan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah barang tersebut laku terjual, akan tetapi sebelum hasil barang curian dijual saksi telah diamankan oleh anggota Polisi Ditreskrim Polda Sumut.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa I Mangihut Sitorus dan Terdakwa II Timbul Marbun bersama-sama dengan Ronal Silitonga, Suhendri Alias Hendri dan Boy Simbolon (DPO), Muslim Widodo Ginting merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), sehingga Muslim Widodo Ginting melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada saat proses persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ronal Silitonga, lahir di Medan tanggal 16 Oktober 1979 agama Islam
Alamat Jalan Indah Kasih Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak Provisni Riau, yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Mangihut Sitorus sejak sekitar Bulan Oktober 2010, di Rutan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, saksi menjalani hukuman Penganiayaan sedangkan Terdakwa Mangihut Sitorus dihukum perkara tindak pidana Pencurian, sedangkan terhadap Terdakwa Timbul Marbun dan Boy Simbolon (DPO) saksi kenal pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, dikenalkan oleh Terdakwa Mangihut Sitorus di ladang saksi yang terletak di Aek Sulum Kecamatan Purba Tua Kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan jalan ke lokasi berada alat berat.
 - Bahwa Jarak dari Ladang saksi yaitu di Aek Sulum Kec. Purba Tua Kab. Tapanuli Utara ke lokasi 2 (dua) alat berat Ekskavator yang beralamat di Simajambu Desa Simangumban Jae Kec. Simangumban Kab. Tapanuli Utara sekitar 10 Km, dengan perjalan kendaraan sepeda motor sekitar 30 menit.
 - Bahwa Cara dan peranan saksi ikut membantu Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, setelah Terdakwa MANGIHUT MARBUN menghubungi saksi melalui HP dan saksi mengajaknya bertemu di ladang milik saksi di Aek Sulum Kec. Purba Tua Kab. Tapanuli Utara, di sebuah pondok saksi berbincang bincang dengan Terdakwa Mangihut Sitorus, posisi Boy Simbolon duduk di depan pondok, sedangkan Terdakwa Timbul Marbun tiduran di dalam pondok, Terdakwa Mangihut Sitorus meminta supaya saksi memberitahukan jalan menuju ke lokasi alat berat dan jalan keluar untuk membawa hasil curian jika berhasil supaya tidak ketahuan oleh Penjaga alat berat / Pos, dan saksi pun memberitahukan gambaran jika masuk melalui jalan persimpangan ada 2 jalan dan pilih sebelah kanan, jika berhasil harus melalui jalan setapak di pinggir sungai untuk menghindari penjaga alat berat/pos.
 - Bahwa Terdakwa Mangihut Sitorus memberitahukan kepada saksi pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, sekitar pukul 13.00 Wib melalui Panggilan HP, bahwa Terdakwa MANGIHUT SITORUS, DKK sudah berhasil membongkar 2 (dua) Unit alat berat beko merk CAT warna kuning dan Merk HITACHI warna merah, dan onderdilnya sudah diamankan mereka.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerima upah dari Terdakwa Mangihut Sitorus sehubungan ikut serta membantu melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut apabila barang hasil curian berupa onderdil alat berat tersebut sudah laku terjual, maka saksi akan diberikan upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi ikut membantu melakukan perbuatan kejahatan berupa pencurian dengan Pemberatan tersebut baru pertama kalinya itupun dikarenakan Terdakwa Mangihut Sitorus meminta tolong kepada saksi, Agar memberitahukan dimana keberadaan alat berat di sekitar Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa Sebabnya saksi dan teman saksi tersebut melakukan pencurian, dikarenakan perlu uang untuk biaya hidup sehari hari.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi ikut membantu melakukan pencurian adalah untuk mendapatkan keuntungan uang tunai.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya pada saat proses persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa atas keterangan para Saksi di depan Persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimum Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, sekira pukul 05.00 Wib di Kecamatan Mandoge Kabupaten Simalungun karena melakukan Pencurian monitor dan panel dari alat berat ekskavator/Beko di Simanjambu Kecamatan Simangumban Jae Kabupaten Tapanuli Utara, dimana sebelumnya Petugas telah mengamankan teman Terdakwa atas nama **Suhendri Alias Hendri** sehubungan dengan barang hasil curian Terdakwa yang telah diberikan kepada **Suhendri Alias Hendri** untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II **Timbul Marbun**, dan **Boy Simbolon (DPO)**, beserta penunjuk jalan yang memberitahukan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan ke -2 (dua) alat berat tersebut yaitu **Ronal Silitonga** untuk melakukan mengambil alat-alat berupa panel, komputer, handle kaki dan motor gas dari 2 (dua) alat berat Ekskavator merk CAT warna kuning dan merk HITACHI warna merah milik **Muslim Widodo Ginting** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, sekira Pukul 01.00 Wib, yang terletak di perbukitan Simajambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara.

- Bahwa alat-alat yang digunakan para Terdakwa mengambil Onderdil ke -2 (dua) unit alat berat / Ekskavator merk CAT dan HITACHI tersebut adalah : 1 (satu) buah tas wama hitam berisikan : kunci ring pas, kunci T, Kunci L, kunci Ring pas, tang potong, kunci Shock, aspak, obeng yang sebelumnya Terdakwa simpan di rumah SUHENDRI Alias HENDRI, serta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna merah No. Plat BK 3626 AFH milik kakak Terdakwa atas nama **Rusmaida Sitorus** untuk membawa hasil curian.
- Bahwa Peran Terdakwa adalah merencanakan, membuka paksa komputer, memotong kabel komputer, membawa kabur hasil curian dan menyuruh **Suhendri Alias Hendri** menjual barang hasil curian, Peran Terdakwa II **Timbul Marbun** adalah Merencanakan pencurian, Memantau situasi atau melihat keadaan sekitar di ke-2 (dua) alat berat, serta ikut membawa barang hasil curian, Peran **Boy Simbolon (DPO)** adalah Merencanakan pencurian, membuka paksa handel, serta membawa hasil curian tersebut dan Peran **Ronal Silitonga** memberitahukan keberadaan ke -2(dua) unit alat berat tersebut, menunjuk jalan menuju lokasi alat berat berat serta ikut membantu merencanakan pencurian.
- Bawha pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa II **Timbul Marbun** menghubungi Terdakwa melalui telepon panggilan GSM dengan mengatakan agar ikut bekerja mencuri orderdil beko/ alat berat dan ketemu sekitar wilayah Tanjung Dolok dekat parapet, Kemudian Terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.plat polisi BK 3626 AFH, kemudian pada hari sabtu tanggal 23 April 2022, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I menemui Terdakwa II bersama **Boy Simbolon (DPO)** di sebuah tambal Ban di Tanjung Dolok dari arah Pematang siantar sebelum Parapat, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan **Boy Simbolon (DPO)** istirahat di tambal ban tersebut, selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario, sedangkan **Boy Simbolon (DPO)** membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Matic Yamaha warna biru, berangkat melalui jalan alternatif ke Perkebunan TPL namun sampai sekitar pukul 18.00 Wib, para Terdakwa tidak ada menemukan alat berat yang ingin di ambil oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa kembali ke tambal ban tempat mereka istirahat, lalu sekira pukul 21.00 Wib, para Terdakwa berangkat menuju Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dan beristirahat di sebuah tambal ban di depan SPBU Kecamatan Siborong-borong, Pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekira pukul 09.00 Wib, kami ber 3 (tiga) kembali bergerak menuju ke Perumnas Sipaholon Kec. Sipaholon Kab. Tap.Utara tempat tinggal Terdakwa sementara, lalu di lokasi tersebut kami berbincang-bincang untuk rencana mencuri onderdil alat berat bagaimana teknis dan caranya supaya jangan sampai ketahuan orang lain, lalu Terdakwa II **Timbul Marbun** menyuruh Terdakwa agar menghubungi **Suhendri Alias Hendri** untuk mengirimkan alat-alat berupa kunci-kunci untuk melakukan pencurian atau membongkar alat berat tersebut, lalu Terdakwa pun menghubungi **SUHENDRI Alias HENDRI** dengan mengatakan kirimkan dulu alat-alat yang di tas itu, dijawabnya : Ya Bang, naik apa Bang, Terdakwa jawab Naik apakah jurusan ke Taput kirimkanlah, dijawab oleh **Suhendri Alias Hendri** Ya, Bang, nanti kalau sudah kukirim kukasih tau bang. Kemudian **Suhendri Alias Hendri** memberitahukan kepada Terdakwa bahwa peralatan untuk melakukan pencurian sudah dikirimnya,sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa II **Timbul Marbun** menjemput ke sebuah loket rumah makan di daerah Kec. Sipaholon Kab.Taput yaitu barang didalam tas berisikan alat-alat berupa : Kunci ring, Kunci pass, obeng, kunci Shock, kunci L, gunting, tang potong, Aspak, lalu Terdakwa II **Timbul Marbun** menyimpan peralatan tersebut, Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa membonceng **Boy Simbolon (DPO)** dengan menggunakan honda vario, sedangkan Terdakwa II **Timbul Marbun** menyusul karena alasannya supaya Terdakwa dengan **Boy Simbolon (DPO)** terlebih dahulu melakukan pemantauan, dan sampailah Terdakwa dan **Boy Simbolon (DPO)** di sebuah perbukitan yang saat ini baru Terdakwa ketahui nama desanya yaitu Simajambu Desa Simangumban Jae Kec. Simangumban Kab. Tapanuli Utara, lalu kami berdua memantau situasi, lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa **Timbul Marbun** dengan mengatakan : datanglah lae, adanya disini kerja kita, 2 (dua) unit alat berat, **Timbul Marbun** mengatakan :

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai jam berapa lah aku disitu ya lae, Terdakwa mengatakan usahakan sampai jam 7 malam disini, namun Terdakwa dengan **Boy Simbolon (DPO)** menunggu Terdakwa II **Timbul Marbun** sampai jam 19.00 Wib belum sampai juga, ternyata Terdakwa Terdakwa II **Timbul Marbun** sampai sekitar pukul 21.00 Wib, lalu kami menjemputnya ke jalan umum untuk menuntun ke lokasi kejadian, namun karena sudah malam hari jalan menuju lokasi ada pos yang jaga sehingga malam itu kami tidak beraksi melakukan pencurian, dan kami melihat datang ke arah kami 2 (dua) unit sepeda motor yang kami duga adalah penjaga malam alat berat tersebut kemudian kami ber-3(tiga) bersembunyi dengan cara memasukkan ke -2 (dua) unit sepeda motor milik kami ke semak-semak sehingga penjaga malam tersebut tidak berhasil menemukan kami, kemudian kami ber 3 (tiga) menunggu di areal dekat pos penjagaan, namun karena di sekitar pos beberapa orang yang jaga sampai pagi hari maka kami tidak berani masuk sehingga kami bertiga keluar menuju kejalan umum untuk serapan pagi Pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi melalui Telephon GSM ke **Ronal Silitonga** mengatakan : Dimana tempat peristirahatan, **Ronal Silitonga** mengatakan Ayolah ke ladang ku ajah nanti, maka sekitar pukul 10.00 Wib, dengan 2(dua) unit sepeda motor dengan posisi **Boy Simbolon (DPO)** membonceng Terdakwa II **Timbul Marbun**, Terdakwa mengendarai sendiri HONDA VARIO, sekitar pukul 11,00 Wib, kami bertemu dengan **Ronal Silitonga** di sebuah ladang tanaman karet dan durian ada sebuah pondok dan Terdakwa berbincang-bincang dengan **Ronal Silitonga** tentang keberadaan ke -2(dua) alat berat yang akan kami curi dan tentang bagaimana cara aman masuk menuju ke lokasi alat berat tersebut, **Ronal Silitonga** mengatakan : Masuk lurus saja, kalau sudah siap kerja / mencuri harus lewat yang ada pohon sawit, melewati sungai, itu nanti tembus ke pasar hitam / jalan umum, sehingga Terdakwa pun menghafal jalan masuk dan jalan keluar yang diberitahukan oleh **Ronal Silitonga**, sekitar 30 menit kami di ladang tersebut. Kemudian kami pun bergerak memutar arah ke dekat sebuah sungai dan memantau jalan menuju ke lokasi kejadian sampai sekitar pukul 14.00 Wib, setelah lama memantau kami melihat di pos tersebut tidak ada lagi orang maka kami masuk dan menuju ke tempat berada ke-2 (dua) unit alat berat / ekskavator tersebut, namun sebelum masuk pedesaan ada 2(dua) jalan sehingga kami memantau apabila berhasil melakukan pencurian untuk membawa hasil curian tanpa diketahui oleh orang atau yang berada di Pos, dan benar

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan jalan alternatif sesuai petunjuk **Ronal Silitonga**, sehingga kami sepakat jika berhasil maka akan membawa hasil curian dari pinggir sungai supaya tidak melewati pos / barak penjagaan tersebut, sekitar pukul 15.30 Wib sampailah kami di areal 2 (dua) unit alat berat tersebut sambil kami duduk memantaunya sampai sekitar pukul 23.00 Wib, melihat tidak ada lagi orang yang datang ke lokasi maka kami (bertiga) pun bekerja dengan peranan yaitu Terdakwa dan **Boy Simbolon** membagi kunci-kunci untuk membongkar onderdil dari kedua alat berat tersebut, dengan menggunakan kunci T, Kunci ring Pass 10, obeng dan tang potong Terdakwa membuka secara paksa komputer alat berat / BEKO merk HITACHI warna merah, sedangkan **Boy Simbolon** membuka paksa handle kaki dari alat berat merk CAT warna kuning, Terdakwa **Timbul Marbun** berperan memantau situasi dekat ke 2 (dua) alat berat tersebut, sekitar 2 (dua) jam bekerja, kami berhasil membawa kabur berupa : 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) buah motor gass, dari alat berat HITACHI warna merah, sedangkan dari alat berat merk CAT warna kuning kami ambil berupa : 1 (satu) set komputer, 1 (satu) set handle kaki, memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam 2 (dua) karung/ Goni plastik yang sudah Terdakwa persiapkan di dalam tas, 1 karung plastik Terdakwa pegang dan letakkan di segitiga sepeda motor, sedangkan 1 karung plastik lagi dibawa oleh **Boy Simbolon (DPO)** dan Terdakwa II **Timbul Marbun** bersama tas berisikan kunci-kunci, melalui jalan seputaran sungai, kami berangkat dan sampai di jalan umum langsung menuju ke arah perumahan Kec. Sipaholon Kab. Taputara, barang hasil curian tersebut kami sembunyikan di semak-semak, setelah itu kami istirahat di rumah yang merupakan tempat tinggal Terdakwa sementara yang beralamat di Perumnas Kec. Sipaholon. Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa II **Timbul Marbun** permissi pulang ke rumahnya dengan alasan masih ngantuk, kemudian Terdakwa dengan **Boy Simbolon (DPO)** istirahat di rumah tinggal Terdakwa sementara tersebut, kemudian hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa II **Timbul Marbun** datang ke rumah Terdakwa, lalu kami pun berbincang-bincang tentang pengiriman barang hasil curian tersebut, lalu Terdakwa pergi mengambil karung berisikan barang hasil curian di semak-semak tempat semula kami sembunyikan, lalu kami ber -3(tiga) membungkus barang / onderdil alat berat tersebut ke 1 (satu) karton bertuliskan sunco, dan 1 (satu) bungkus lagi di dalam goni plastik warna putih. Terdakwa menghubungi **Suhendri Alias Hendri**

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan : Barang kukirim, jemput ke loket KBT Medan, dijawabnya : Ya bang, setelah kukirim lalu memberitahukan kembali kepada **Suhendri Alias Hendri**, bahwa barang tersebut sudah terkirim melalui mobil angkutan umum KBT No pintu 319, setelah nanti sampai barang itu kau simpan dulu, sekitar pukul 21.00 Wib, **Suhendri Alias Hendri** memberitahukan bahwa barang hasil curian tersebut sudah diambilnya, dan Terdakwa menyuruhnya supaya barang disimpan, besok setelah ku hubungi si Bos yang mau membeli barang tersebut, kusuruh pun kau supaya antar, dan ianya menyetujuinya, pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi pembeli barang hasil curian yang Terdakwa kenal bernama ATI beralamat di daerah belawan, dan ATI menyuruh Terdakwa supaya mengantar barang sekitar pukul 15.00 Wib, sehingga Terdakwa menghubungi **suhendri alias hendri** dengan mengatakan : usahakan sampai di daerah simpang kantor belawan sampai jam 15.00 Wib, dan sampai sekitar pukul 15.00 wib **suhendri alias hendri** menghubungi Terdakwa bahwa ianya sudah didekat alamat yang Terdakwa berikan, namun Terdakwa menghubungi pembeli barang tersebut tidak diangkat, begitujuga dengan **Suhendri Alias Hendri** tidak mengangkat HP nya, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi **Suhendri Alias Hendri** dengan mengatakan : kenapa nggak kau angkat-angkat HP mu, **Suhendri Alias Hendri** menjawab : ya bang, hp kucas, aku tadi makan, sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan **Boy Simbolon (DPO)** berangkat dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai HONDA VARIO berangkat ke Kota pematang Siantar, dengan maksud untuk memantau posisi alat berat, namun saat Terdakwa dan **Boy Simbolon (DPO)** memasuki areal perkebunan Mandoge Kab. Simalungun pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, sekitar pukul 05.00 Wib, ada 1 (satu) unit mobil avanza mendekati kami, kemudian **Boy Simbolon (DPO)** langsung melompat melarikan diri melalui jurang yang dibawahnya sungai, sedangkan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang mengaku dari Ditreskrimum Polda Sumut dikarenakan **Suhendri Alias Hendri** sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi sehubungan akan menjual barang hasil curian tersebut.

- Bahwa barang-barang tersebut akan dijual seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada pembelinya yang Terdakwa kenal hanya disebut bernama ATI.bahwa Terdakwa menjual atau menyuruh untuk dijual barang hasil curian Onderdil alat berat melalui **Suhendri Alias Hendri** baru pertama kali ini itupun karena diberitahukan oleh **Boy Simbolon (DPO)**,

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan identitas ATI tidak Terdakwa ketahui pasti yang mengetahuinya dan kenal adalah **Boy Simbolon (DPO)**.

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bagian Terdakwa **Timbul Marbun** sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bagian **Boy Simbolon (DPO)** sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bagian SUHENDRI Alias HENDRI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan bagian RONAL SILITONGA sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kesepakatan kami ber-3 (tiga) merupakan biaya selama perjalanan makan, minum dan membeli rokok.
- Bahwa **Suhendri Alias Hendri** menjual Onderdil alat berat tersebut kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal melalui **Boy Simbolon (DPO)** melalui telepon disebut bernama ATI, namun secara wajah tidak Terdakwa kenal.
- Sebabnya Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut melakukan pencurian, dikarenakan perlu uang untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa tersebut melakukan pencurian adalah untuk dimiliki dengan tujuan untuk dijual mendapatkan keuntungan sejumlah uang tunai, namun belum berhasil dijual barang sudah ditangkap oleh polisi.

Terdakwa II **Timbul Marbun**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa atas keterangan para Saksi di depan Persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Polres Tapanuli Utara sehubungan Terdakwa melakukan Pencurian monitor dan panel dari alat berat ekskavator / Beko.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditreskrim Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, sekira pukul 05.00 Wib di Kecamatan Mandoge Kabupaten Simalungun karena melakukan Pencurian monitor dan panel dari alat berat ekskavator/Beko di Simanjambu Kecamatan Simangumban Jae Kabupaten Tapanuli Utara, dimana sebelumnya Petugas telah mengamankan teman Terdakwa atas nama

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendri Alias Hendri sehubungan dengan barang hasil curian Terdakwa yang telah diberikan kepada **Suhendri Alias Hendri** untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II **Timbul Marbun**, dan **Boy Simbolon (DPO)**, beserta penunjuk jalan yang memberitahukan keberadaan ke -2 (dua) alat berat tersebut yaitu **Ronal Silitonga** untuk melakukan mengambil alat-alat berupa panel, komputer, handle kaki dan motor gas dari 2 (dua) alat berat Ekskavator merk CAT warna kuning dan merk HITACHI warna merah milik **Muslim Widodo Ginting** pada hari Kamis tanggal 28 April 2022, sekira Pukul 01.00 Wib, yang terletak di perbukitan Simajambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa alat-alat yang digunakan para Terdakwa mengambil Onderdil ke -2 (dua) unit alat berat / Ekskavator merk CAT dan HITACHI tersebut adalah : 1 (satu) buah tas wama hitam berisikan : kunci ring pas, kunci T, Kunci L, kunci Ring pas, tang potong, kunci Shock, aspak, obeng yang sebelumnya Terdakwa simpan di rumah **SUHENDRI Alias HENDRI**, serta menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor **HONDA VARIO** warna merah No. Plat BK 3626 AFH milik kakak Terdakwa atas nama **Rusmaida Sitorus** untuk membawa hasil curian.
- Bahwa Peran Terdakwa adalah merencanakan, membuka paksa komputer, memotong kabel komputer, membawa kabur hasil curian dan menyuruh **Suhendri Alias Hendri** menjual barang hasil curian, Peran Terdakwa II **Timbul Marbun** adalah Merencanakan pencurian, Memantau situasi atau melihat keadaan sekitar di ke-2 (dua) alat berat, serta ikut membawa barang hasil curian, Peran **Boy Simbolon (DPO)** adalah Merencanakan pencurian, membuka paksa handel, serta membawa hasil curian tersebut dan Peran **Ronal Silitonga** memberitahukan keberadaan ke -2(dua) unit alat berat tersebut, menunjuk jalan menuju lokasi alat berat berat serta ikut membantu merencanakan pencurian.
- Bawha pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022, sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa II **Timbul Marbun** menghubungi Terdakwa melalui telepon panggilan GSM dengan mengatakan agar ikut bekerja mencuri orderdil beko/ alat berat dan ketemu sekitar wilayah Tanjung Dolok dekat parapet, Kemudian Terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No.plat polisi BK 3626 AFH, kemudian pada hari sabtu tanggal 23 April 2022, sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa I menemui Terdakwa II bersama **Boy Simbolon (DPO)** di

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tambal Ban di Tanjung Dolok dari arah Pematang siantar sebelum Parapat, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan **Boy Simbolon (DPO)** istirahat di tambal ban tersebut, selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario, sedangkan **Boy Simbolon (DPO)** membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Matic Yamaha warna biru, berangkat melalui jalan alternatif ke Perkebunan TPL namun sampai sekitar pukul 18.00 Wib, para Terdakwa tidak ada menemukan alat berat yang ingin di ambil oleh para Terdakwa sehingga para Terdakwa kembali ke tambal ban tempat mereka istirahat, lalu sekira pukul 21.00 Wib, para Terdakwa berangkat menuju Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara dan beristirahat di sebuah tambal ban di depan SPBU Kecamatan Siborong-borong, Pada hari Senin tanggal 25 April 2022, sekira pukul 09.00 Wib, kami ber 3 (tiga) kembali bergerak menuju ke Perumnas Sipaholon Kec. Sipaholon Kab. Tap.Utara tempat tinggal Terdakwa sementara, lalu di lokasi tersebut kami berbincang-bincang untuk rencana mencuri onderdil alat berat bagaimana tehnik dan caranya supaya jangan sampai ketahuan orang lain, lalu Terdakwa II **Timbul Marbun** menyuruh Terdakwa agar menghubungi **Suhendri Alias Hendri** untuk mengirimkan alat-alat berupa kunci-kunci untuk melakukan pencurian atau membongkar alat berat tersebut, lalu Terdakwa pun menghubungi SUHENDRI Alias HENDRI dengan mengatakan kirimkan dulu alat-alat yang di tas itu, dijawabnya : Ya Bang, naik apa Bang, Terdakwa jawab Naik apalah jurusan ke Taput kirimkanlah, dijawab oleh **Suhendri Alias Hendri** Ya, Bang, nanti kalau sudah kukirim kukasih tau bang. Kemudian **Suhendri Alias Hendri** memberitahukan kepada Terdakwa bahwa peralatan untuk melakukan pencurian sudah dikirimnya,sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa II **Timbul Marbun** menjemput ke sebuah loket rumah makan di daerah Kec. Sipaholon Kab.Taput yaitu barang didalam tas berisikan alat-alat berupa : Kunci ring, Kunci pass, obeng, kunci Shock, kunci L, gunting, tang potong, Aspak, lalu Terdakwa II **Timbul Marbun** menyimpan peralatan tersebut, Pada hari Selasa tanggal 26 April 2022, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa membonceng **Boy Simbolon (DPO)** dengan menggunakan honda vario, sedangkan Terdakwa II **Timbul Marbun** menyusul karena alasannya supaya Terdakwa dengan **Boy Simbolon (DPO)** terlebih dahulu melakukan pemantauan, dan sampailah Terdakwa dan **Boy Simbolon (DPO)** di sebuah perbukitan yang saat ini baru Terdakwa ketahui nama desanya yaitu

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simajambu Desa Simangumban Jae Kec. Simangumban Kab. Tapanuli Utara, lalu kami berdua memantau situasi, lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa **Timbul Marbun** dengan mengatakan : datanglah lae, adanya disini kerja kita, 2 (dua) unit alat berat, **Timbul Marbun** mengatakan : sampai jam berapa lah aku disitu ya lae, Terdakwa mengatakan usahakan sampai jam 7 malam disini, namun Terdakwa dengan **Boy Simbolon (DPO)** menunggu Terdakwa II **Timbul Marbun** sampai jam 19.00 Wib belum sampai juga, ternyata Terdakwa Terdakwa II **Timbul Marbun** sampai sekitar pukul 21.00 Wib, lalu kami menjemputnya ke jalan umum untuk menuntun ke lokasi kejadian, namun karena sudah malam hari jalan menuju lokasi ada pos yang jaga sehingga malam itu kami tidak beraksi melakukan pencurian, dan kami melihat datang ke arah kami 2 (dua) unit sepeda motor yang kami duga adalah penjaga malam alat berat tersebut kemudian kami ber-3(tiga) bersembunyi dengan cara memasukkan ke -2 (dua) unit sepeda motor milik kami ke semak-semak sehingga penjaga malam tersebut tidak berhasil menemukan kami, kemudian kami ber 3 (tiga) menunggu di areal dekat pos penjagaan, namun karena di sekitar pos beberapa orang yang jaga sampai pagi hari maka kami tidak berani masuk sehingga kami bertiga keluar menuju kejalan umum untuk serapan pagi Pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi melalui Telephon GSM ke **Ronal Silitonga** mengatakan : Dimana tempat peristirahatan, **Ronal Silitonga** mengatakan Ayolah ke ladang ku ajah nanti, maka sekitar pukul 10.00 Wib, dengan 2(dua) unit sepeda motor dengan posisi **Boy Simbolon (DPO)** membonceng Terdakwa II **Timbul Marbun**, Terdakwa mengendarai sendiri HONDA VARIO, sekitar pukul 11,00 Wib, kami bertemu dengan **Ronal Silitonga** di sebuah ladang tanaman karet dan durian ada sebuah pondok dan Terdakwa berbincang-bincang dengan **Ronal Silitonga** tentang keberadaan ke -2(dua) alat berat yang akan kami curi dan tentang bagaimana cara aman masuk menuju ke lokasi alat berat tersebut, **Ronal Silitonga** mengatakan : Masuk lurus saja, kalau sudah siap kerja / mencuri harus lewat yang ada pohon sawit, melewati sungai, itu nanti tembus ke pasar hitam / jalan umum, sehingga Terdakwa pun menghafal jalan masuk dan jalan keluar yang diberitahukan oleh **Ronal Silitonga**, sekitar 30 menit kami di ladang tersebut. Kemudian kami pun bergerak memutar arah ke dekat sebuah sungai dan memantau jalan menuju ke lokasi kejadian sampai sekitar pukul 14.00 Wib, setelah lama memantau kami melihat di pos tersebut tidak ada lagi orang maka kami masuk dan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat berada ke-2 (dua) unit alat berat / ekskavator tersebut, namun sebelum masuk pedesaan ada 2(dua) jalan sehingga kami memantau apabila berhasil melakukan pencurian untuk membawa hasil curian tanpa diketahui oleh orang atau yang berada di Pos, dan benar menemukan jalan alternatif sesuai petunjuk **Ronal Silitonga**, sehingga kami sepakat jika berhasil maka akan membawa hasil curian dari pinggiran sungai supaya tidak melewati pos / barak penjagaan tersebut, sekitar pukul 15.30 Wib sampailah kami di areal 2 (dua) unit alat berat tersebut sambil kami duduk memantaunya sampai sekitar pukul 23.00 Wib, melihat tidak ada lagi orang yang datang ke lokasi maka kami (bertiga) pun bekerja dengan peranan yaitu Terdakwa dan **Boy Simbolon** membagi kunci-kunci untuk membongkar onderdil dari kedua alat berat tersebut, dengan menggunakan kunci T, Kunci ring Pass 10, obeng dan tang potong Terdakwa membuka secara paksa komputer alat berat / BEKO merk HITACHI warna merah, sedangkan **Boy Simbolon** membuka paksa handle kaki dari alat berat merk CAT warna kuning, Terdakwa **Timbul Marbun** berperan memantau situasi dekat ke 2 (dua) alat berat tersebut, sekitar 2 (dua) jam bekerja, kami berhasil membawa kabur berupa : 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) buah motor gass, dari alat berat HITACHI warna merah, sedangkan dari alat berat merk CAT warna kuning kami ambil berupa : 1 (satu) set komputer, 1 (satu) set handle kaki, memasukkan barang hasil curian tersebut ke dalam 2 (dua) karung/ Goni plastik yang sudah Terdakwa persiapkan di dalam tas, 1 karung plastik Terdakwa pegang dan letakkan di segitiga sepeda motor, sedangkan 1 karung plastik lagi dibawa oleh **Boy Simbolon (DPO)** dan Terdakwa II **Timbul Marbun** bersama tas berisikan kunci-kunci, melalui jalan seputaran sungai, kami berangkat dan sampai di jalan umum langsung menuju ke arah perumahan Kec. Sipaholon Kab. Tap utara, barang hasil curian tersebut kami sembunyikan di semak-semak, setelah itu kami istirahat di rumah yang merupakan tempat tinggal Terdakwa sementara yang beralamat di Perumnas Kec. Sipaholon. Pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa II **Timbul Marbun** permissi pulang ke rumahnya dengan alasan masih mengantuk, kemudian Terdakwa dengan **Boy Simbolon (DPO)** istirahat di rumah tinggal Terdakwa sementara tersebut, kemudian hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa II **Timbul Marbun** datang ke rumah Terdakwa, lalu kami pun berbincang-bincang tentang pengiriman barang hasil curian tersebut, lalu Terdakwa pergi mengambil karung berisikan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil curian di semak-semak tempat semula kami sembunyikan, lalu kami ber -3(tiga) membungkus barang / onderdil alat berat tersebut ke 1 (satu) karton bertuliskan sunco, dan 1 (satu) bungkus lagi di dalam goni plastik warna putih. Terdakwa menghubungi **Suhendri Alias Hendri** mengatakan : Barang kukirim, jemput ke loket KBT Medan, dijawabnya : Ya bang, setelah kukirim lalu memberitahukan kembali kepada **Suhendri Alias Hendri**, bahwa barang tersebut sudah terkirim melalui mobil angkutan umum KBT No pintu 319, setelah nanti sampai barang itu kau simpan dulu, sekitar pukul 21.00 Wib, **Suhendri Alias Hendri** memberitahukan bahwa barang hasil curian tersebut sudah diambilnya, dan Terdakwa menyuruhnya supaya barang disimpan, besok setelah ku hubungi si Bos yang mau membeli barang tersebut, kusuruh pun kau supaya antar, dan ianya menyetujuinya, pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa menghubungi pembeli barang hasil curian yang Terdakwa kenal bernama ATI beralamat di daerah belawan, dan ATI menyuruh Terdakwa supaya mengantar barang sekitar pukul 15.00 Wib, sehingga Terdakwa menghubungi **suhendri alias hendri** dengan mengatakan : usahakan sampai di daerah simpang kantor belawan sampai jam 15.00 Wib, dan sampai sekitar pukul 15.00 wib **suhendri alias hendri** menghubungi Terdakwa bahwa ianya sudah didekat alamat yang Terdakwa berikan, namun Terdakwa menghubungi pembeli barang tersebut tidak diangkat, begitujuga dengan **Suhendri Alias Hendri** tidak mengangkat HP nya, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi **Suhendri Alias Hendri** dengan mengatakan : kenapa nggak kau angkat-angkat HP mu, **Suhendri Alias Hendri** menjawab : ya bang, hp kucas, aku tadi makan, sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa dan **Boy Simbolon (DPO)** berangkat dengan sepeda motor yang Terdakwa kendarai HONDA VARIO berangkat ke Kota pematang Siantar, dengan maksud untuk memantau posisi alat berat, namun saat Terdakwa dan **Boy Simbolon (DPO)** memasuki areal perkebunan Mandoge Kab. Simalungun pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022, sekitar pukul 05.00 Wib, ada 1 (satu) unit mobil avanza mendekati kami, kemudian **Boy Simbolon (DPO)** langsung melompat melarikan diri melalui jurang yang dibawahnya sungai, sedangkan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yang mengaku dari Ditreskrimum Polda Sumut dikarenakan **Suhendri Alias Hendri** sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi sehubungan akan menjual barang hasil curian tersebut.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut akan dijual seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) kepada pembelinya yang Terdakwa kenal hanya disebut bernama ATI. bahwa Terdakwa menjual atau menyuruh untuk dijual barang hasil curian Onderdil alat berat melalui **Suhendri Alias Hendri** baru pertama kali ini itupun karena diberitahukan oleh **Boy Simbolon (DPO)**, sedangkan identitas ATI tidak Terdakwa ketahui pasti yang mengetahuinya dan kenal adalah **Boy Simbolon (DPO)**.
- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bagian Terdakwa **Timbul Marbun** sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), bagian **Boy Simbolon (DPO)** sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bagian **SUHENDRI Alias HENDRI** sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan bagian **RONAL SILITONGA** sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kesepakatan kami ber-3 (tiga) merupakan biaya selama perjalanan makan, minum dan membeli rokok.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci 17
- 1 (satu) buah tang jepit
- 2 Dua buah kunci L
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario, warna merah no plat BK 3626 AFH
- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah tang Potong
- 1 (satu) buah kunci pas 12-13
- 1 (satu) buah obeng bunga
- 2 (dua) buah kunci pas berbentuk L
- 1 (satu) buah Kunci L

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa II **Timbul Marbun** menghubungi Terdakwa I **Mangihut Sitorus**

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone untuk bertemu, dan setelah bertemu mereka bersepakat untuk mengambil onderdil beko / alat berat excavator;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I **Mangihut Sitorus** pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah BK 3626 AFH menuju Tanjung Dolok dari arah Pematang Siantar sebelum Parapat dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa I **Mangihut Sitorus** bertemu dengan Terdakwa II **Timbul Marbun** dan **Boy Simbolon** di sebuah tambal ban yang berada di Tanjung Dolok;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 terdakwa Terdakwa I **Mangihut Sitorus** mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah BK 3626 AFH, dan **Boy Simbolon (DPO)** membonceng Terdakwa II **Timbul Marbun** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor FREE GO warna biru tanpa plat/ no. Polisi menuju Jalan Alternatif ke Perkebunan TPL namun para Terdakwa tidak menemukan beko / alat berat yang untuk diambil onderdilnya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 April 2022, pada saat para Terdakwa sudah berada di Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa I **Mangihut Sitorus** menghubungi **Suhendri Alias Hendri** dan menyuruh agar mengirimkan alat-alat bengkel berupa kunci-kunci untuk mempermudah para Terdakwa mengambil bagian alat berat excavator merek HITACHI dan CAT yang hendak diambil oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar setelah pukul 23.00 Wib, Terdakwa II **Timbul Marbun** menjemput alat-alat yang dikirimkan oleh **Suhenri alias Hendri** yaitu berupa Kunci ring, Kunci pass, obeng, kunci Shock, kunci L, gunting, tang potong, Aspak dari Locket yang berada di daerah Sipoholon Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara dan menyimpan peralatan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 April pukul 23.00 Wib, Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, Terdakwa II **Timbul Marbun** dan **Boy Simbolon (DPO)** melihat ada 2 (dua) beko / alat berat excavator di tengah hutan Simajambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara milik **Muslim Widodo Ginting** dimana pada saat itu ada beberapa orang yang jaga pos di tengah hutan Simajambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara tersebut sehingga Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, Terdakwa II **Timbul Marbun** dan **Boy Simbolon (DPO)** tidak jadi mengambil onderdil beko tersebut;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I **Mangihut Sitorus** menghubungi **Ronal Silitonga**, dan memberitahukan niatnya untuk mengambil onderdil beko milik **Muslim Widodo Ginting** Tersebut, lalu **Ronal Silitonga** menyuruh agar para Terdakwa bertemu dengan **Ronal Silitonga** di ladangnya yang berada di Desa Siduabahal Aek Sulum Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Terdakwa **Mangihut Sitorus**, Terdakwa II **Timbul Marbun** dan **Boy Simbolon (DPO)** mengatakan ada target 2 (dua) alat beko / alat berat yang akan diambil yang berada tengah hutan Simajambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara milik **Muslim Widodo Ginting** yang diparkirkan oleh **Liston Sitio** setelah mengoperasikan beko / alat berat tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I **Mangihut Sitorus** membagi-bagi peran masing masing para Terdakwa dimana Terdakwa I **Mangihut Sitorus** berperan merencanakan, membuka paksa komputer, memotong kabel komputer, dan menyuruh **Suhendri Alias Hendri** menjual barang - barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa II **Timbul Marbun** berperan ikut merencanakan, memantau situasi sekitar lokasi ke-2 (dua) alat berat, **Boy Simbolon (DPO)** adalah merencanakan, membuka paksa handel, serta mengenalkan pembeli barang-barang yang hendak diambil oleh para Terdakwa, **Ronal Silitonga** berperan sebagai penunjuk jalan, memberitahukan posisi ke-2 (dua) alat serta memberitahukan jalan keluar masuk yang aman dari pantauan petugas jaga malam yang berada di tengah hutan simanjambu tersebut sedangkan **Suhendri Alias Hendri** berperan mengirimkan peralatan berupa kunci-kunci untuk mempermudah para Terdakwa mengambil onderdil beko / alat berat excavator tersebut serta menjual barang-barang yang telah berhasil diambil oleh para Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, **Terdakwa II Timbul Marbun**, dan **Boy Simbolon (DPO)** tiba di tengah hutan Simajambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara tempat parkirnya 2 (dua) beko / alat berat milik **Muslim Widodo ginting**, kemudian Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan **Boy Simbolon (DPO)** membagi alat kunci-kunci untuk membongkar onderdil 2 (dua) alat beko / alat berat tersebut, kemudian Terdakwa I **Mangihut Sitorus** menggunakan kunci T, kunci ring pass 10, obeng dan tang lalu membuka paksa komputer

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt



beko / alat berat excavator merek HITACHI warna merah, sedangkan **Boy Simbolon (DPO)** membuka paksa handle kaki beko / alat berat merk CAT warna kuning, lalu Terdakwa II **Timbul Marbun** memantau situasi dilokasi tersebut, setelah para Terdakwa berhasil mengambil kedua onderdil beko / alat berat tersebut yakni berupa 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) buah motor gass, dari beko / alat berat HITACHI warna merah, dan dari beko / alat berat excavator merk CAT warna kuning berupa 1 (satu) set komputer, 1 (satu) set handle kaki, kemudian para Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) karung/ Goni plastik lalu menyembunyikan barang – barang tersebut di semak-semak.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, dan Terdakwa II **Timbul Marbun** mengambil barang-barang yang telah disembunyikan tersebut lalu mengirimkan barang-barang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa I **Mangihut Sitorus** menghubungi pembeli dan pembeli menyuruh untuk mengantarkan barang-barang tersebut di daerah simpang kantor belawan.
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 Wib, **Kalvin Tarigan, S.H** dan **Andrean Olo Martua Simamora** (masing-masing adalah Anggota Polisi Ditreskrimum Polda Sumut) mendapatkan informasi jika **Suhendri Alias Hendri** sedang menjual onderdil beko / alat berat excavator milik **Muslim Widodo Ginting** yang telah di kirimkan oleh Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, Terdakwa II **Timbul Marbun**, **Boy Simbolon (DPO)**. **Kalvin Tarigan, S.H** dan **Andrean Olo Martua Simamora** langsung melakukan penangkapan terhadap **Suhendri Alias Hendri** dan menemukan 1 (satu) buah karung plastik wama putih, 1 (satu) buah Karton bertuliskan SUNCO, 1 (satu) unit layar monitor / panel, 1 (satu) unit komputer / elektrik , 2 (dua) buah handle track complit dan 1 (satu) unit motor grass, untuk selanjutnya **Golden Marbun dan Yuan A. Sinambela** (Anggota Polisi Satreskrim Polres Tapanuli Utara) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **Mangihut Sitorus** pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa I **Mangihut Sitorus** yang beralamat di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara sedangkan terhadap Terdakwa II **Timbul Marbun** berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Mei sekira pukul 22.00 Wib di Kecamatan Pahae Kabupaten Tapanuli Utara akan tetapi **Boy Simbolon (DPO)** berhasil melarikan diri;



- Bahwa dari Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan Terdakwa II **Timbul Marbun** berhasil ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah tang Potong
- 1 (satu) Buah Kunci Pas 12-13
- 1(satu) buah Obeng Bunga
- 2 (dua) buah Kunci Pas Berbentuk L
- 1 (satu) buah Kunci L
- 1 (satu) buah Kunci 17
- 1 (satu) buah tang jepit
- 2 (dua) buah Kunci L.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah No Plat BK 3626 AFH.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru dongker merk Yamaha Freego Tanpa Plat /Nomot polisi

Yang merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Buah Karung Plastik Warna Putih, 1 (satu) Buah Karbon Bertuliskan Sunco, 1 (satu) Buah Layar Monitor/ Panel, 2 (dua) Buah Handle Track Complit dan 1 (satu) Buah Motor Gass dari 2 (dua) beko / alat berat milik **Muslim Widodo Ginting.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan Terdakwa II **Timbul Marbun**, yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik. Oleh karenanya Para Terdakwa adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, **Terdakwa II Timbul Marbun**, dan **Boy Simbolon (DPO)** tiba di tengah hutan Simajambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara tempat parkirnya 2 (dua) beko / alat berat milik **Muslim Widodo ginting**, kemudian Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan **Boy Simbolon (DPO)** membagi alat kunci-kunci untuk membongkar onderdil 2 (dua) alat beko / alat berat tersebut, kemudian Terdakwa I **Mangihut Sitorus** menggunakan kunci T, kunci ring pass 10, obeng dan tang lalu membuka paksa komputer beko / alat berat excavator merek HITACHI warna merah, sedangkan **Boy Simbolon (DPO)** membuka paksa handle kaki beko / alat berat merk CAT warna kuning, lalu Terdakwa II **Timbul Marbun** memantau situasi di lokasi tersebut, setelah para Terdakwa berhasil mengambil kedua onderdil beko / alat berat tersebut yakni berupa 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) buah motor gass, dari beko / alat berat HITACHI warna merah, dan dari beko / alat berat excavator merk CAT warna kuning berupa 1 (satu) set komputer, 1 (satu) set handle kaki, kemudian para Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) karung/ Goni plastik lalu menyembunyikan barang – barang tersebut di semak-semak.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, dan Terdakwa II **Timbul Marbun** mengambil barang-barang yang telah disembunyikan tersebut lalu mengirimkan barang-barang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa I **Mangihut Sitorus** menghubungi



pembeli dan pembeli menyuruh untuk mengantarkan barang-barang tersebut di daerah simpang kantor belawan.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022, sekitar pukul 12.00 Wib, **Kalvin Tarigan, S.H** dan **Andrean Olo Martua Simamora** (masing-masing adalah Anggota Polisi Ditreskrimum Polda Sumut) mendapatkan informasi jika **Suhendri Alias Hendri** sedang menjual onderdil beko / alat berat excavator milik **Muslim Widodo Ginting** yang telah di kirimkan oleh Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, Terdakwa II **Timbul Marbun, Boy Simbolon (DPO)**. **Kalvin Tarigan, S.H** dan **Andrean Olo Martua Simamora** langsung melakukan penangkapan terhadap **Suhendri Alias Hendri** dan menemukan 1 (satu) buah karung plastik wama putih, 1 (satu) buah Karton bertuliskan SUNCO, 1 (satu) unit layar monitor / panel, 1 (satu) unit komputer / elektrik , 2 (dua) buah handle track complit dan 1 (satu) unit motor grass, untuk selanjutnya **Golden Marbun dan Yuan A. Sinambela** (Anggota Polisi Satreskrim Polres Tapanuli Utara) berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **Mangihut Sitorus** pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa I **Mangihut Sitorus** yang beralamat di Desa Pohan Tonga Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara sedangkan terhadap Terdakwa II **Timbul Marbun** berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Mei sekira pukul 22.00 Wib di Kecamatan Pahae Kabupaten Tapanuli Utara akan tetapi **Boy Simbolon (DPO)** berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mengambil Barang Sesuatu” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut; Bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, **Terdakwa II Timbul Marbun**, dan **Boy Simbolon (DPO)** tiba di tengah hutan Simajambu Desa Simangumban Jae



Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara tempat parkirnya 2 (dua) beko / alat berat milik **Muslim Widodo ginting**, kemudian Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan **Boy Simbolon (DPO)** membagi alat kunci-kunci untuk membongkar onderdil 2 (dua) alat beko / alat berat tersebut, kemudian Terdakwa I **Mangihut Sitorus** menggunakan kunci T, kunci ring pass 10, obeng dan tang lalu membuka paksa komputer beko / alat berat excavator merek HITACHI warna merah, sedangkan **Boy Simbolon (DPO)** membuka paksa handle kaki beko / alat berat merk CAT warna kuning, lalu Terdakwa II **Timbul Marbun** memantau situasi dilokasi tersebut, setelah para Terdakwa berhasil mengambil kedua onderdil beko / alat berat tersebut yakni berupa 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) buah motor gass, dari beko / alat berat HITACHI warna merah, dan dari beko / alat berat excavator merk CAT warna kuning berupa 1 (satu) set komputer, 1 (satu) set handle kaki, kemudian para Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) karung/ Goni plastik lalu menyembunyikan barang – barang tersebut di semak-semak.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Muslim Widodo Ginting oleh karenanya Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama dan dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang atau lebih (“twee of meerverenigde personen”) yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I **Mangihut Sitorus**, **Terdakwa II Timbul Marbun**, dan **Boy Simbolon (DPO)** tiba di tengah hutan Simajambu Desa Simangumban Jae Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara tempat parkirnya 2 (dua) beko / alat berat milik **Muslim Widodo ginting**, kemudian Terdakwa I



Mangihut Sitorus dan **Boy Simbolon (DPO)** membagi alat kunci-kunci untuk membongkar onderdil 2 (dua) alat beko / alat berat tersebut, kemudian Terdakwa I **Mangihut Sitorus** menggunakan kunci T, kunci ring pass 10, obeng dan tang lalu membuka paksa komputer beko / alat berat excavator merek HITACHI warna merah, sedangkan **Boy Simbolon (DPO)** membuka paksa handle kaki beko / alat berat merk CAT warna kuning, lalu Terdakwa II **Timbul Marbun** memantau situasi dilokasi tersebut, setelah para Terdakwa berhasil mengambil kedua onderdil beko / alat berat tersebut yakni berupa 1 (satu) unit komputer, 1 (satu) buah motor gass, dari beko / alat berat HITACHI warna merah, dan dari beko / alat berat excavator merk CAT warna kuning berupa 1 (satu) set komputer, 1 (satu) set handle kaki, kemudian para Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam 2 (dua) karung/ Goni plastik lalu menyembunyikan barang – barang tersebut di semak-semak.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan Terdakwa II **Timbul Marbun** bersama-sama dengan **Ronal Silitonga, Suhendri Alias Hendri** dan **Boy Simbolon (DPO)** menjual onderdil beko / alat berat excavator tersebut kepada pembeli untuk memperoleh keuntungan, dimana uang hasil penjualan onderdil beko / alat berat tersebut nantinya akan mereka bagi rata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang Potong
- 1 (satu) Buah Kunci Pas 12-13
- 1(satu) buah Obeng Bunga
- 2 (dua) buah Kunci Pas Berbentuk L
- 1 (satu) buah Kunci L
- 1 (satu) buah Kunci 17
- 1 (satu) buah tang jepit
- 2 (dua) buah Kunci L.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepedamotor warna biru dongker merk Yamaha Frego Tanpa Plat Nomor Polisi, **Dikembalikan kepada Terdakwa Timbul Marbun**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah No Plat BK 3626 AFH.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mangihut Sitorus

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban **Muslim Widodo Ginting**;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan.
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa merupakan Tulang punggung di keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 92/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan Terdakwa II **Timbul Marbun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Mangihut Sitorus** dan Terdakwa II **Timbul Marbun** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam
- 1 (satu) buah tang Potong
- 1 (satu) Buah Kunci Pas 12-13
- 1(satu) buah Obeng Bunga
- 2 (dua) buah Kunci Pas Berbentuk L
- 1 (satu) buah Kunci L
- 1 (satu) buah Kunci 17
- 1 (satu) buah tang jepit
- 2 (dua) buah Kunci L.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepedamotor warna biru dongker merk Yamaha Frego Tanpa Plat Nomor Polisi,

Dikembalikan kepada Terdakwa Timbul Marbun

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Merah No Plat BK 3626 AFH.

Dikembalikan kepada Terdakwa Mangihut Sitorus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada
Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah
Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh
kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly,
S.H., dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Rabu, tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Herry Shan Jaya,
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H., M.H.